

Pengawasan Terhadap Warga Binaan Terorisme Di Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Sebagai Upaya Pengamanan Lapas

Andika Pratama¹, Dadang suprijatna², Mulyadi³.

¹Andika Pratama, dikokpratama17@gmail.com

²Dadang Suprijatna, dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Mulyadi, mulyadi@unida.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan ideologi, keamanan, dan kedaulatan negara. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul memiliki peran strategis dalam penanganan narapidana terorisme, termasuk melalui program deradikalisasi. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan terorisme di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur mengenai peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul telah dilakukan sesuai dengan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan prosedur tetap yang berlaku, mencakup 1). Pengawasan reventif, 2). Pengawasan langsung, dan 3). Pengawasan represif. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, termasuk emosi warga binaan yang belum stabil dan keterbatasan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan fasilitas keamanan dan pelatihan berkala bagi petugas.

Kata Kunci: Pengawasan, Teroris, Pemasyarakatan, Pengamanan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan serius yang didorong oleh paham fanatisme ekstrem, yang dapat membahayakan ideologi negara, keamanan, kedaulatan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan ini juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

serta melibatkan jaringan internasional yang terorganisir dengan tujuan tertentu. Terorisme merupakan ancaman terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta menjadi musuh bagi seluruh bangsa dan agama.

Sesuatu yang lebih berbahaya adalah pandangan radikal di kalangan agama manapun bahwa keimanan harus dipegang teguh secara penuh dan *harfiah*, tanpa mengenal kompromi, keluwesan dan intoleransi. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan sikap dan gerakan *takfiri* (pengkafiran, menghukumi kafir, mengecap kafir) kepada sesama muslim. Pengkafiran pihak lain boleh jadi merupakan akibat dari pergaulan yang salah dalam beragama dan bermasyarakat, kelompok *takfiri* “salah gaul” dengan orang-orang yang memiliki ideologi tertutup, pemahaman agama yang kaku, sempit, dan tidak toleran.¹

Kelompok *takfiri* memiliki ideologi yang tertutup, bersikap radikal, dan berusaha menggantikan sistem pemerintahan yang sah dengan sistem yang mereka anggap benar. Mereka mengusung semangat jihad sebagai bagian dari perjuangan mereka, namun sering kali mengartikan jihad secara sempit hanya sebagai qital (perang). Kelompok ini meyakini bahwa berjihad melawan pemerintah yang mereka anggap menerapkan sistem *thaghut* (penyimpangan) adalah kewajiban, dan kematian di jalan Allah dianggap sebagai mati syahid. Mereka percaya bahwa orang yang mati syahid akan mendapatkan surga tanpa hisab.²

Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan, termasuk terorisme. Lembaga ini bertanggung jawab untuk membina narapidana melalui Sistem Pemasyarakatan, dengan tujuan membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam

¹ Muhibb Abdul Wahab, et al. (2018). *Mengurai Benang Kusut Takfiri*, Cahaya Insani, Yogyakarta, hlm.

4

² *Ibid.*, hlm. 12.

pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun secara teori narapidana teroris termasuk dalam kategori high risk dan merupakan kejahatan luar biasa, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang luhur³ Sesungguhnya, para tersangka atau narapidana terorisme bukanlah individu dengan kepribadian khusus atau gangguan jiwa. Mereka cenderung menunjukkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Ini menunjukkan bahwa narapidana terorisme adalah individu yang sadar akan tindakan mereka dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya⁴.

Pengawasan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Khusus berbeda dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh karakter dan paham radikal yang mereka anut, yang seringkali membuat mereka memiliki sikap keras dan tidak menyadari atau mengakui kesalahan mereka. Selain itu, karakter mereka di dalam lembaga pemasyarakatan juga sangat berbeda dari narapidana lainnya pada umumnya.

Untuk mencapai keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, perlu adanya pengawasan terhadap warga binaan sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemasyarakatan yang kondusif. Pengawasan ini penting agar tujuan dari sistem pemasyarakatan yakni menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib dapat tercapai. Dengan demikian, proses pembinaan warga binaan dapat dilaksanakan tanpa gangguan atau hambatan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, penting adanya pengawasan yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

³ *Journal of Correctional Issues* 2020, Vol.2 (1), 65-81 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

⁴ Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). *Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment*. *Jurnal HAM*, 12(2), 193.

Tahanan Negara. Salah satu tugas Petugas Pemasyarakatan adalah tidak hanya membina dan membimbing, tetapi juga melaksanakan tugas pengamanan. Pengamanan Lapas mencakup tiga kegiatan utama, yaitu: pencegahan (preventif), penindakan (langsung), dan pemulihan (refresif).

Tidak selalu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan mulus tanpa adanya kendala atau hambatan. Hal ini juga berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, yang berfokus pada penanganan kasus tindak pidana terorisme. Di lembaga ini, masih terdapat masalah yang, jika tidak diawasi dengan baik dalam hal pengamanan, dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Seperti dikatakan dalam wawancara dengan Bpk. Lingga Margareta selaku salah satu Komandan Regu Pengamanan (Ka. Rupam) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, yaitu :⁵

Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul menampung 31 narapidana kasus terorisme dengan kapasitas kamar/sel sebanyak 48. Dalam pelaksanaan pengawasan, setiap narapidana ditempatkan di satu kamar/sel secara individual (one man one cell). Setiap regu pengamanan terdiri dari 6 petugas, di mana 4 petugas bertugas menjaga di dalam area blok narapidana, sedangkan 2 petugas lainnya bertugas melakukan pengeledahan di area portir atau depan Lapas. Perbandingan jumlah petugas dengan narapidana ini tergolong sangat kurang, terutama mengingat bahwa warga binaan di sini adalah narapidana dengan kejahatan luar biasa (terorisme). Kadang-kadang, konflik atau masalah antara sesama narapidana terorisme maupun serangan terhadap petugas pengamanan pernah terjadi.

⁵ Lingga Margareta, *Hasil Wawancara* dengan Komandan Regu Pengamanan III (Ka. Rupam) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, Pada 10 Mei 2024

Dapat dipahami bahwa konflik antara sesama narapidana terorisme biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, mengingat di dalam Lapas Khusus Terorisme terdapat narapidana yang berasal dari berbagai aliran dan kelompok yang berbeda. Selain itu, narapidana terorisme cenderung memiliki emosi yang tempramen dan memegang paham radikalisme yang kuat.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik dan konsisten dalam pengamanan narapidana kasus terorisme agar Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya dengan aman dari gangguan keamanan dan ketertiban. Menurut M. Manullang, pengawasan adalah proses untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan, menilai hasilnya, dan melakukan koreksi jika diperlukan, dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.⁶

Pengawasan terhadap warga binaan terorisme merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan terhadap warga binaan terorisme di pusat deradikalisasi lapas khusus kelas iib sentul sebagai upaya pengamanan lapas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasannya dilakukan dengan menyajikan dan menjelaskan data secara mendetail. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta pemikiran penulis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

⁶ Manullang, M. (1995). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 18.

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

b) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dan terstruktur dengan pihak-pihak yang relevan atau memiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Kemudian keseluruhan data dan informasi diperoleh dalam rangka penulisan ini diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Terorisme di Pusat Deradikalisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sentul

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul tidak lepas dari gangguan keamanan dan ketertiban. Salah satu gangguan yang pernah terjadi adalah konflik antara sesama warga binaan teroris dan upaya penyerangan oleh narapidana terorisme terhadap petugas Lapas. Oleh karena itu, penegakan pengawasan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul perlu diterapkan dengan tegas, mengikuti peraturan seperti Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, serta Protap atau Prosedur Tetap yang berlaku untuk setiap petugas keamanan. Pengamanan terhadap warga binaan terorisme melibatkan tiga bentuk pengawasan: pengawasan preventif, pengawasan langsung, dan pengawasan represif.

1. Pengawasan Preventif (Pencegahan)

Menurut Manullang, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau penyimpangan⁷. Selanjutnya, dilakukan tindakan pencegahan untuk menghindari kesalahan di masa depan. Dalam penelitian penulis mengenai pengawasan preventif di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, fokusnya adalah pada tugas petugas Pemasyarakatan, termasuk pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, dan penguncian untuk memastikan keamanan.

Selain itu, petugas Lapas Khusus Kelas IIB Sentul juga melaksanakan pengecekan makanan untuk warga binaan. Tujuan dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan aman, sehat, dan memenuhi standar nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pengecekan juga bertujuan untuk memastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung bahan berbahaya atau yang bisa digunakan sebagai senjata atau alat melarikan diri.

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul tergolong baik. Untuk mempertahankan kondisi ini, petugas keamanan melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap narapidana, serta menyusun laporan harian dan berita acara terkait pelaksanaan pengamanan dan pembinaan narapidana. Mereka juga mengonfirmasi bahwa keamanan di Lapas tersebut tetap terjaga dengan baik. Untuk meningkatkan keamanan lebih lanjut, petugas keamanan telah menerapkan jadwal rotasi dan patroli rutin.

⁷ Sofiani Fajriah et al. (2019) "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda". *Jurnal Administrasi Negara*, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 7(1) 6723.

Selain di area blok hunian Warga Binaan Terorisme, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul juga melaksanakan penjagaan di area kunjungan keluarga, termasuk kunjungan online. Pengawasan kunjungan online ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi proses kunjungan virtual yang dilakukan oleh keluarga warga binaan melalui platform online. Pengawasan ini penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan kepatuhan selama interaksi virtual antara warga binaan dan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara keseluruhan terkait dengan pengawasan preventif tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul beserta jajaran yang berfungsi melakukan pengamanan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan serta sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.

2. Pengawasan Langsung

Menurut Sarwoto, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan selama kegiatan berlangsung. Dalam penelitian penulis mengenai pengawasan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, fokusnya adalah pada penanganan perkelahian atau penyerangan terhadap petugas, penanggulangan wabah penyakit, dan penindakan terhadap pelanggaran tata tertib lainnya.

Penindakan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul yaitu :

- a. Untuk mengatasi pencemaran nama baik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul yang dilakukan oleh warga binaan

terorisme, pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul memberikan tindakan berupa:

- 1) Ditempatkan di dalam sel pengasingan selama 7 (tujuh) hari
- 2) Tidak dapat mengikuti giat kunjungan dari keluarga, rekan, dan lain sebagainya selama 30 (tiga puluh) hari.

b. Jika warga binaan menolak mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sebagai contoh, 3 (tiga) warga binaan terorisme yang menolak mengikuti program pembinaan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan dengan kategori (super maximum security). Berikut adalah data mengenai warga binaan terorisme yang dipindahkan:

NO	NAMA	STATUS
1	I**an	Dipindahkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIPasir Putih
2	Ram***	Dipindahkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih
3	Say**din	Dipindahkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIPasir Putih

*Nama dalam tabel disamarkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul telah menjalankan perannya dengan efektif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan terorisme. Tindakan yang diambil juga berfungsi sebagai pelajaran bagi warga binaan

terorisme lainnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Pengawasan Refresif

Menurut Manullang, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah rencana dilaksanakan, yaitu dengan mengevaluasi hasil yang dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian penulis mengenai pengawasan represif di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, fokusnya adalah pada tindakan seperti melakukan rekonsiliasi (perdamaian), rehabilitasi (perbaikan individu), dan rekonstruksi (perbaikan atau inovasi layanan).

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul telah menjalankan perannya dengan baik dalam pengawasan represif terhadap warga binaan terorisme. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang telah dilakukan dengan efektif di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul.

Menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam karyanya **Teori Hukum dan Aplikasinya**, hukum tidak hanya mencakup sekumpulan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat⁸. Sejalan dengan pandangan tentang negara hukum yang diperkenalkan oleh F.J. Stahl dalam karyanya **Philosophie des Recht** yang diterbitkan pada tahun 1878, sebagaimana dikutip oleh Muhammad

⁸ Juhaya S. Praja. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 26.

Tahir Azhary dalam karyanya *Negara Hukum*, Stahl menyebutkan bahwa unsur-unsur dari negara hukum meliputi⁹:

- a. Hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Menurut teori ini, hukum berfungsi sebagai alat penegakan hukum terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana. Teori ini menerapkan konsep pemasyarakatan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu fokus pada pembinaan daripada sekadar pemenjaraan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penerapan konsep pemasyarakatan, penjara sering dianggap sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang sangat menakutkan, sering digunakan sebagai alat balas dendam dan penjeraan melalui kekerasan fisik terhadap terpidana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terjadi reformasi hukum yang signifikan dalam undang-undang dan kebijakan yang mengatur mekanisme penerapannya. Sistem ini telah beralih dari sistem pemenjaraan yang keras menjadi sistem pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan terpidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan terhadap Warga Binaan Terorisme Serta Upaya Mengatasinya.

1. Emosi warga binaan terorisme yang belum stabil

⁹ Muhammad Tahir Azhary. (2003). *Negara Hukum, Cet Ke-2*, Jakarta Prenada Media, hlm,

Beberapa warga binaan terorisme memiliki emosi yang belum stabil, sehingga mereka mudah tersulut dan melampiaskan kemarahan baik terhadap sesama warga binaan terorisme maupun petugas pengamanan. Hal ini menyebabkan kegaduhan dan mengganggu kondusifitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul berupaya dengan cara memberikan arahan kepada para petugas dan warga binaan terorisme yang terlibat, agar menjaga tutur kata dan sikap dalam berinteraksi dengan baik dan sopan, untuk memastikan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap kondusif.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan berikutnya terkait dengan pengawasan pengamanan adalah kuantitas sumber daya manusia. Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, saat ini terdapat 24 petugas pengamanan yang terbagi dalam 4 regu atau shift, sehingga setiap regu terdiri dari hanya 6 petugas yang bertugas setiap hari. Jumlah ini dianggap kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah 31 warga binaan, yang mayoritas adalah narapidana kasus tindak pidana terorisme.

Selain itu, pemahaman petugas pengamanan mengenai karakter dan penanganan narapidana terorisme masih perlu ditingkatkan. Pelatihan khusus tentang penanganan warga binaan terorisme sangat diperlukan. Ada juga sebagian petugas pengamanan yang menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kondisi di sekitar Lapas maupun terhadap warga binaan, yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan.

Untuk mengatasi masalah jumlah petugas pengamanan yang terbatas, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul telah meningkatkan fasilitas keamanan dengan teknologi canggih dan efisien, seperti penggunaan sistem tombol yang terpusat di ruang pengamanan untuk membuka dan

menutup pintu sel kamar warga binaan. Berbeda dengan Lapas lainnya, di Lapas ini penggunaan kunci hanya diterapkan pada Area Steril, Pos 2, dan area Branggang. Dengan demikian, hanya komandan dan wakil regu pengamanan yang memiliki akses untuk membuka dan menutup pintu kamar sel, sementara anggota regu pengamanan lainnya berkoordinasi melalui HT (Handie Talkie) dalam menjalankan tugas pengamanan mereka.

Untuk mengatasi keterbatasan wawasan petugas pengamanan, dilakukan upaya dengan memberikan materi pengamanan dalam rapat koordinasi yang diadakan setiap 1-3 bulan. Dalam rapat ini, pejabat terkait seperti Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Kantib memberikan arahan, bimbingan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan petugas, Kantor Wilayah Kemenkumham sering mengadakan kegiatan e-learning atau pembelajaran berbasis online yang dapat diakses oleh petugas pemasyarakatan dari mana saja.

KESIMPULAN

1. Pengawasan pengamanan terhadap warga binaan terorisme harus selalu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan serta Protap atau Prosedur Tetap yang ditetapkan untuk setiap petugas keamanan. Pengawasan ini mencakup tiga bentuk, yaitu: 1) Pengawasan Preventif, 2) Pengawasan Langsung, dan 3) Pengawasan Represif.
2. Hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul terkait pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan terorisme dalam upaya pengamanan meliputi: 1) Emosi warga binaan yang belum stabil. Pimpinan berupaya memberikan arahan kepada petugas dan warga binaan terorisme untuk menjaga tutur kata dan

sikap dalam berinteraksi dengan baik dan sopan. 2) Sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasi masalah ini, fasilitas keamanan yang canggih dan efisien disediakan, dan rapat koordinasi rutin diadakan untuk seluruh petugas pengamanan.

REFERENSI

Buku:

- Aziz Syamsudin,. (2011). *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyanto. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Manullang, M. (1995). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muhammad Tahir Azhary. (2003). *Negara Hukum, Cet Ke-2*, Jakarta Prenada Media.
- Muhbib Abdul Wahab, et al. (2018). *Mengurai Benang Kusut Takfiri*, Yogyakarta: Cahaya Insani.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung.
- Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung, Cendekia Press.
- Satjipto Raharjo. (2014). *Ilmu Hukum Cetakan Ke-delapan*, Semarang, Citra Aditya Bakti.
- Sumarwoto, dkk. (2020). *Deradicalisation to Combat Terrorism: Indonesia and Thailand Cases*, *Sriwijaya Law Review*, 4(2).
- Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). *Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment*. *Jurnal HAM*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022, LN No. 165 Tahun 2022 TLN No. 6811.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 5 Tahun 2018. LN. No. 92 Tahun 2018, TLN No. 6216.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Jurnal/Artikel:

Dadang Suprijatna. (2017). *"Human Right As a Barometer of Law and Globalization"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. 3(1).

Dadang Suprijatna. (2016). *"Human Rights in Persfective of Law Number 16 Year 2011 Concerning The Legal Aid"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. 2(1).

Endeh Suhartini dan A Yumarni. (2020). *Prevention and Overcoming Abuse of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236, 11(2).

Endeh Suhartini. (2020). *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, *Journal of Morality and Legal Culture*, 1 (2).

Nurwati dan J. Jopie Gilalo. (2017). *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. 3(2).

Sofiani Fajriah et.al., (2019). "*Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda*". Jurnal Administrasi Negara, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 7(1).

Wawancara:

Lingga Margareta, *Wawancara* dengan Komandan Regu Pengamanan III (Ka. Rupam) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul, Pada 10 Mei 2024

Sumber Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petugaslapas>/https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.